BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA ATAS BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran dan upaya untuk menyelesaikan kerugian negara atas Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Atas Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
12. Peraturan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

14. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
15. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA ATAS BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai lainnya yang digaji bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
3. Bendahara di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Bendahara, adalah pegawai yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menerima, menyimpan, membayarkan/menyetorkan uang atau surat berharga atau barang negara.
4. Tuntutan Perbendaharaan adalah tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan.

5. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai dan/atau Pihak Ketiga untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
6. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.
7. Penyelesaiaan Kerugian Negara secara damai adalah upaya untuk memperoleh kembali pengembalian sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, baik yang dilaksanakan secara tunai maupun mengangsur.
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian Negara, yang selanjutnya disingkat SPKMKN, adalah suatu bentuk pernyataan yang tidak dapat ditarik kembali dibuat oleh Pegawai dan/atau Pihak Ketiga yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
9. Kadaluarsa adalah jangka waktu tertentu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku kerugian negara.
10. Ingkar Janji/Wanprestasi adalah tidak menepati perjanjian sebagaimana tertuang dalam SPKMKN.
11. Lalai adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan atau tidak melakukan kewajibannya.
12. Tanggung Bersama adalah tanggung jawab yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh orang-orang/pihak-pihak terkait dalam perbuatan yang merugikan negara.
13. Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah keadaan di luar dugaan/kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian negara setelah dibuktikan, dinyatakan dari Instansi yang berwenang, sehingga tidak ada unsur kelalaian/kesalahan seseorang atas terjadinya kerugian tersebut.
14. Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selanjutnya disingkat TPKN, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian Negara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
15. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.

16. Pihak Ketiga adalah mitra kerja/rekanan/perseorangan dan pihak lain yang menggunakan dan/atau memanfaatkan Barang Milik Negara Badan Pengawas Obat dan Makanan.
17. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
18. Inspektorat adalah aparat pengawas internal pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
19. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
20. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pegawai negeri baik yang memangku jabatan struktural dan/atau tidak memangku jabatan struktural yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan bertugas melaksanakan dan bertanggungjawab atas tercapainya produk dan hasil sesuai dengan yang tertuang dalam DIPA.
22. Penyelesaian secara damai adalah penyelesaian kerugian negara yang dilakukan secara sukarela oleh pelaku, baik yang dilakukan sekaligus maupun dengan mengangsur sampai dengan lunas yang dinyatakan dalam SPKMKN.

Pasal 2

Setiap Pegawai dan/atau Pihak Ketiga yang melakukan perbuatan/kegiatan/kelalaian mengakibatkan Kerugian Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, diwajibkan mengganti kerugian yang ditimbulkan dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Pedoman penyelesaian Kerugian Negara ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelesaikan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pegawai dan/atau Pihak Ketiga.

(2) Pedoman penyelesaian kerugian negara ini bertujuan untuk:

a. menuntut kembali atas Kerugian Negara baik yang dilakukan dengan sengaja maupun akibat kelalaian;
b. mengembalikan kerugian negara yang telah terjadi;
c. menciptakan tertib administrasi keuangan negara; dan
d. menciptakan disiplin dan tanggung jawab Pegawai dan/atau Pihak Ketiga dalam mengelola BMN.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Ruang lingkup pengaturan penyelesaian Kerugian Negara meliputi:

a. Tuntutan Perbendaharan; dan

b. Tuntutan Ganti Rugi.

(2) Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagi Bendahara.

(3) Tata cara Tuntutan Perbendaharaan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengacu pada Peraturan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.

Pasal 5

(1) Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berlaku bagi:

a. Pegawai; dan
b. Pihak Ketiga yaitu orang atau badan yang bukan bendahara dan bukan Pegawai Negeri.

(2) Kerugian negara terhadap Pegawai dan Pihak Ketiga di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan informasi Kerugian Negara.

BAB IV
INFORMASI KERUGIAN NEGARA

Pasal 6

(1) Informasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat diketahui dari berbagai sumber atau informasi, antara lain:

a. hasil pemeriksaan oleh Pemeriksa;
b. hasil pemeriksaan oleh Inspektorat;
c. hasil pengawasan melekat oleh atasan langsung;
d. media massa dan media elektronik; dan
e. informasi masyarakat.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja dalam melakukan tindak lanjut ganti Kerugian Negara.

(3) Setiap Kerugian Negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Negara diketahui.

BAB V
TUNTUTAN GANTI RUGI
Bagian Kesatu
Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pegawai

Pasal 7

(1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan terhadap Pegawai yang pada waktu menjalankan tugas jabatannya telah melakukan perbuatan langsung atau tidak langsung mengakibatkan Kerugian Negara.

(2) Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh Pegawai.

(3) Perbuatan melawan hukum atau kelalaian dari Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:

a. menyalahgunakan barang atau uang atau surat berharga milik negara;
b. memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, menghilangkan, merusak, berupa dokumen, surat berharga dan/atau barang milik negara secara tidak sah;
c. melakukan kegiatan sendiri atau bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau Pihak Ketiga di dalam atau di luar lingkungan kerja menggunakan kekayaan negara dengan tujuan mencari keuntungan

diri sendiri dan/atau orang lain dan/atau korporasi secara langsung maupun tidak langsung;

d. menyalahgunakaan wewenang atau jabatan;
e. tidak menyimpan, mengawasi dan memelihara secara khusus BMN; dan/atau
f. tidak mengindahkan, tidak memperhatikan, tidak mengambil sikap, pada waktu mengetahui hilang atau rusaknya dokumen, surat berharga atau barang milik negara;
g. tidak menyimpan dan memelihara barang yang menjadi tanggungjawabnya sehingga memungkinkan adanya kerusakan barang dari pengaruh alam atau hal-hal lainnya.

Pasal 8

Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. telah ada kepastian Kerugian Negara;
b. Kerugian Negara sebagai akibat tindakan langsung atau tidak langsung dari Pegawai; dan
c. perbuatan dilakukan oleh Pegawai karena tugas jabatannya.

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pihak Ketiga

Pasal 9

(1) Pihak Ketiga yang langsung atau tidak langsung telah merugikan negara wajib mengganti Kerugian Negara.

(2) Perbuatan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perbuatan melawan hukum:

a. penggelapan barang/uang milik negara yang sedang menjadi tanggung jawabnya.
b. ingkar janji (wanprestasi); dan/atau
c. kelalaian dalam mengurus/memelihara barang/uang milik negara yang menjadi tanggungjawabnya.

(3) Penggantian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dengan upaya damai.

(4) Jika upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, penyelesaian melalui instansi yang menangani piutang dan lelang negara atau melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 10

Apabila gugatan dikabulkan dan Keputusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan keputusan dapat dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jika pengganti kerugian negara tersebut berupa uang, maka uang dimaksud harus disetor ke rekening Kas Negara;

b. jika kerugian dapat dilakukan dengan perbaikan barang maka instansi pengguna barang harus memeriksa dengan berita acara pemeriksaan barang.

BAB VI
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
Bagian Kesatu
Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 11

(1) Untuk menindaklanjuti setiap informasi mengenai Kerugian Negara di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan membentuk TPKN.

(2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melaksanakan investigasi terhadap Kerugian Negara;
b. melakukan taksiran nilai Kerugian Negara;
c. menyelesaikan proses tuntutan ganti rugi atas Kerugian Negara; dan
d. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN menyelenggarakan fungsi:

a. penginventarisasi kasus Kerugian Negara;
b. pengumpulan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun akibat kelalaian sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara;
c. penginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai dan/atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun akibat kelalaian yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara;
d. penyelesaian Kerugian Negara;
e. pemberian pertimbangan tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam penetapan pembebanan TGR bagi

Pegawai serta pelimpahan kepada instansi yang menangani piutang dan lelang negara atau penegak hukum bagi Pihak Ketiga;

f. penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara; dan/atau
g. penyampaian laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Negara kepada Kepala Badan.

BAB VII
PENETAPAN JUMLAH DAN PELAKU KERUGIAN NEGARA

Pasal 12

(1) Penetapan jumlah kerugian negara berdasarkan perhitungan jumlah kerugian yang pasti diderita oleh negara.

(2) Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan harga pasaran resmi sesuai keputusan gubernur/instansi setempat yang berwenang yang berlaku pada saat itu;
b. Perlengkapan/alat rumah tangga kantor/BMN lainnya ditetapkan:
   1) untuk barang yang berusia sampai dengan 2 (dua) tahun dengan memperhitungkan nilai penyusutan; atau
   2) untuk barang yang berusia lebih dari 2 (dua) tahun berdasarkan harga pasaran barang menurut jenis spesifikasi yang sama, pada saat barang tersebut hilang;
c. Bangunan gedung, ditetapkan berdasarkan standar harga dengan memperhitungkan penyusutan sesuai keputusan menteri yang membidangi pekerjaan umum pada saat kejadian;
d. Surat berharga lainnya ditetapkan berdasarkan nilai tunai atas surat berharga tersebut.

Pasal 13

(1) Penetapan pelaku Kerugian Negara harus jelas memuat:
   a. Identitas pelaku;
   b. Status kepegawaian yang bersangkutan; dan/atau
   c. Unsur kesalahan pelaku.

(2) Unsur kesalahan para pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang mengakibatkan Kerugian Negara baik secara sengaja maupun tidak sengaja, meliputi:
   a. Perbuatan langsung, antara lain menghilangkan, mencuri, menggelapkan, merusak uang atau BMN, atau ingkar janji yang menjadikan negara menderita kerugian;
   b. Perbuatan tidak langsung, antara lain sebagai secara bersama-sama Pegawai telah lalai dalam tugasnya sehingga memudahkan/memungkinkan Pegawai atau Pihak Ketiga melakukan

kecurangan-kecurangan sehingga menimbulkan Kerugian Negara, dan terhadap perbuatan tersebut dilakukan Tuntutan Ganti Rugi secara Tanggung bersama.

Pasal 14

(1) TPKN mengusulkan jumlah dan pelaku Kerugian Negara yang harus diselesaikan kepada Sekretaris Utama.

(2) Jumlah dan pelaku kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam surat keputusan pembebanan penggantian Kerugian Negara.

(3) Surat keputusan pembebanan penggantian Kerugian Negara ditetapkan oleh Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan.

BAB VIII
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. penyelesaian secara damai; atau
b. penyelesaian secara paksa.

Bagian Kedua
Penyelesaian Secara Damai

Pasal 16

(1) Setiap Kerugian Negara baik yang dilakukan oleh Pegawai dan/atau Pihak Ketiga yang diakibatkan karena perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban diupayakan diselesaikan dengan cara damai.

(2) Penyelesaian secara damai dilakukan dengan membuat SPKMKN bagi Pegawai dan/atau Pihak Ketiga, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 17

(1) Penyelesaian Kerugian Negara oleh Pegawai dan/atau Pihak Ketiga secara damai dapat dilakukan dengan cara tunai atau diangsur.

(2) Dalam hal penyelesaian kerugian negara dilakukan dengan cara tunai maka Pegawai /Pihak Ketiga wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara ditetapkan.

(3) Dalam hal penyelesaian kerugian negara dilakukan dengan cara diangsur maka Pegawai dan/atau pihak ketiga wajib mengganti kerugian negara dengan cara diangsur selambat-lambatnya angsuran pertama 30 (tiga puluh) hari sejak surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara dan angsuran berikutnya setiap bulan sampai dengan lunas.

(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui Pegawai tidak mengganti kerugian negara secara tunai, TPKN mengajukan permintaan kepada bendahara gaji untuk melakukan pemotongan gaji minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah gaji setiap bulan sampai dengan lunas.

(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan pihak ketiga tidak mengganti kerugian negara secara tunai, TPKN melakukan penagihan ulang sebanyak 2 (dua) kali dalam 7 (tujuh) hari kalender.

(6) Apabila setelah penagihan kedua, pihak ketiga tidak mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke Kas Negara, maka TPKN akan menyerahkan penyelesaian kerugian negara kepada instansi yang menangani piutang negara dan/atau aparat penegak hukum.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Secara Paksa

Pasal 18

(1) Apabila Pegawai tidak bersedia menandatangani SPKMKN, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penolakan penandatanganan SPKMKN, TPKN mengajukan usulan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara kepada Sekretaris Utama.

(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui Pegawai tidak mengganti kerugian negara secara tunai atau mengangsur, TPKN mengajukan permintaan kepada bendahara gaji untuk pemotongan gaji minimal 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai dengan lunas.

Pasal 19

(1) Apabila Pihak Ketiga tidak bersedia menandatangani SPKMKN, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penolakan penandatanganan SPKMKN, TPKN mengajukan usulan kepada Sekretaris Utama agar penyelesaian Kerugian Negara diserahkan kepada instansi yang menangani piutang negara dan/atau aparat penegak hukum.

(2) Sekretaris Utama menetapkan surat pelimpahan penyelesaian kerugian negara terhadap Pihak Ketiga kepada aparat penegak hukum selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya usulan pelimpahan penyelesaian Kerugian Negara dari TPKN.

BAB IX
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 20

(1) Dalam hal Sekretaris Utama menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian Kerugian Negara, maka kepada yang bersangkutan wajib mengganti Kerugian Negara dengan cara menyetorkan secara tunai atau mengansur ke kas negara melalui bendahara dengan menggunakan surat setoran bukan pajak (SSBP).

(2) Penyetoran ke kas negara dengan Mata Anggaran Pendapatan (MAP) Pelunasan Ganti Rugi Atas Kerugian yang diderita Negara.

(3) Apabila Pegawai memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Negara dan Tabungan dan Asuransi Pensiun yang menjadi haknya diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud.

(4) Apabila Pegawai yang dikenai tuntutan ganti Kerugian Negara berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari Pegawai.

(5) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pegawai diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh

hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB X
KERUGIAN NEGARA YANG TIDAK DITUNTUT KERUGIAN NEGARA

Pasal 21

Kriteria kerugian negara yang tidak dituntut kerugian negara antara lain:

1) Kejadian Kerugian Negara yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan akibat tindakan melawan hukum atau kelalaian pelaku kerugian negara;
2) Kerugian Negara akibat keadaan kahar, suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya meliputi:
   a. bencana alam;
   b. bencana non alam;
   c. bencana sosial;
   d. pemogokan; dan
   e. kebakaran sebagaimana dinyatakan melalui keputusan instansi pemerintah.
3) Pegawai dan/atau Pihak Ketiga yang melakukan kesalahan atau kelalaian tidak dapat dituntut ganti rugi apabila:
   a. setelah 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara tersebut.
   b. setelah 8 (delapan) tahun terjadinya Kerugian Negara dan tidak dilakukannya penuntutan.

Pasal 22

(1) Penetapan Kerugian Negara yang tidak dituntut Kerugian Negara dilakukan melalui mekanisme pembahasan oleh TPKN dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Kerugian Negara yang tidak dituntut Kerugian Negara.

(2) Sekretaris Utama mempunyai kewenangan untuk menetapkan temuan kerugian negara yang tidak dituntut Kerugian Negara.

(3) Penetapan temuan Kerugian Negara yang tidak dituntut Kerugian Negara hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XI

PENGHENTIAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 23

Penghentian penyelesaian Kerugian Negara apabila pelaku telah mengganti kerugian negara secara keseluruhan

Pasal 24

Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan menerbitkan surat keputusan penghentian penyelesaian Kerugian Negara.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2015
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ROY A. SPARRINGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 836

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA ATAS BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT MAKANAN

FORMULIR
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA
(SPKMKN)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/jabatan	:
Alamat	:

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar ..... (..... terbilang .....) yang disebabkan telah hilangnya Barang Milik Negara (BMN) berupa ..... roda ..... (.....) dengan spesifikasi sebagai berikut:

Nama	:
Jenis	:
Nomor Polisi	:
Tahun	:
Isi Silinder	:
Warna	:
Nomor Rangka	:
Nomor Mesin	:
Bahan Bakar	:

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara dalam jangka waktu ..... dengan cara diangsur dari potongan gaji sebesar ..... (..... Terbilang.....) per bulan sejak saya tandatangani SPKMKN ini.

Demikian SPKMKN ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ... 20xx

Mengetahui,
Keterangan
Atasan Langsung

Nama
NIP

Yang Membuat

Materai 6000

Nama
NIP

Saksi-saksi:
1. .....

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ROY A. SPARRINGA